

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR : B-6/HK.01.01/K.JB-08/06/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR : 8/HK.01.01/K.JB-08/10/2025
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumentasi dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut;
- e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas pelayanan informasi bidang hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, beberapa ketentuan dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 8/HK.01.01/K.JB-08/10/2025 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, perlu diubah;
- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor : 8/HK.01.01/K.JB-08/10/2025 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR : B-6/HK.01.01/K.JB-08/06/2026 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR : 8/HK.01.01/K.JB-08/10/2025 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2026, dengan perubahan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

- 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
- 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Garut;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
- 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3. Ketua
 - 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tin;
 - 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggungjawab dan Pembina.
- 4. Anggota
 - 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
 - 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;
 - 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
 - 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Garut.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 9 Juni 2026

KETUA,



AHMAD NURUL SYAHID

- Tembusan, Yth.:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
 - 3. Anggota Bawaslu Kabupaten Garut

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GARUT
NOMOR : B-6/HK.01.01/K.JB-08/06/2026
TANGGAL : 9 Juni 2026

PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GARUT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ahmad Nurul Syahid, S.Pd.I.	Ketua	Pembina
2	Yusuf Firdaus, S.Pd.I.	Anggota	Pembina
3	Ipur Purnama Alamsyah, S.T.	Anggota	Pembina
4	Imam Sanusi, M.Pd.	Anggota	Pembina
5	Lamlam Masropah, S.Kom.,I., M.Sc.	Anggota	Pembina
6	H. Anton Amri M. Pangerang, S.STP., M.Si.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7	Anwar Fauzi, S.H.	Kepala Subbagian Hukum, Humas, Data dan Informasi	Ketua
8	Rudi Yudhistira, S.H.	Staf	Anggota
9	Panji Maulana Angga Perkasa, S.H.	Staf	Anggota
10	Eka Ajiz Nurbansyah, S.H.	Staf	Anggota
11	Riyanti, S.Kom.	Staf	Anggota
12	Moh Saepul Risallah, S.H.	Staf	Anggota